



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Cicci, tempat lahir Segerang, tanggal lahir 1 Juli 1957, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Padangan, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara lisan dengan alasan Pemohon tidak bisa membaca surat permohonan sehingga permohonan *a quo* akan diajukan kembali dengan permohonan lisan atau dengan Pemohon memberikan kuasa kepada orang lain;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan tersebut diajukan setelah Hakim menetapkan hari persidangan dan Jurusita Pengganti telah melakukan tugasnya yaitu memanggil Pemohon untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa perkara permohonan tersebut adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, sehingga pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi hak dari Pemohon, dan oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pencabutan perkara permohonan ini dikabulkan maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Majene mencatat pencabutan dan mencoret perkara *a quo* dari daftar register perkara Pengadilan Negeri Majene;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka berdasarkan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal 1 dari 2 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mjn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Majene untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mjn tersebut dan mencoret dari daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu Hasnah Hasan, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasnah Hasan

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	100.000,00
- PNPB biaya panggilan.....	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
- Redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mjn